



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████,
disebut **Pemohon I**;

██████████, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1986 Pemohon ██████████
██████████ telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Hlm. **1** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa Pemohon [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Caca, lahir tanggal 20 Januari 2001; Yuliani, lahir tanggal 01 Oktober Februari 2003; Nena Herlina, lahir tanggal 07 Juli 2007;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

5. Bahwa anak pemohon yang bernama: [REDACTED] dengan calon Suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan;

6. Bahwa untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

7. Bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama: [REDACTED]

tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Hlm. 2 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama:

[REDACTED]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ur 35 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suaminya itu, serta orangtua calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon selanjutnya melampirkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-0184/Kua. 10.04/Pw.01.1/VII/2020 an. Yuliani binti

Hlm. 3 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amo dengan Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung pada tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak Pemohon dan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui. Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan Swasta PT. Magenta IX (Tower) dengan penghasilan kurang lebih Rp.4,5 juta rupiah per bulan, sementara anak Pemohon menerangkan saat ini [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana diakui calon suaminya tersebut;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, ibu calon suami Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, dan siap ikut merawat perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2020 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak pemohon tersebut yang belum cukup umur, dengan seorang laki-laki yang bernama Yayan Mulyana bin Andi Syopiandi, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan sangat ingin dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 320417500267004, an. Entin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 07 Desember 2012, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204171204620008, an. Amo, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 07 Desember 2012, telah *dinazegelen*,

Hlm. 4 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;

3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204130511850005, an. Yayan Mulyana, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Agustus 2012, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

4. Satu lembar Fotokopi Ijazah Nomor 016/MTs.10.04.0600/PP.01.1/05/2019 an. Yuliani, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Fithri Bandung, pada tanggal 29 Mei 2019, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Satu lembar Fotokopi Ijazah Paket C Nomor DN-02 PC 00316600 an. Yayan Mulyana, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, pada tanggal 20 September 2014, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204132404180007 an. Enok Lisnaya sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 11 Mei 2018, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204171208080006 an. Amo sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 30 Oktober 2014, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/48/Kesra atas nama Yuliani, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 3 Juli 2020, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;

Hlm. 5 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Amo dan Entin, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, pada tanggal 17 Maret 1986, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Andi Shopiandi dan Enok Lisnaya, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, pada tanggal 1 September 1980, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Hamil an. Ny. Yuliani, dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan Nuri Nurhayati, pada tanggal 1 Juli 2020, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;
12. Satu lembar fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/19/Kesra an. Yuliani, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 12 Juni 2019, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama **Siti Solihat binti Andi Sopriandi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lembang RT 002, RW 001, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Yuliani Binti Amo dengan seorang laki-laki bernama

Hlm. 6 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Cimaung;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan, dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Pemohon itu cukup siap menjadi ibu rumah tangga dan sering membantu orangtua, sementara calon suaminya juga sudah cukup siap, baik dari segi usia maupun pekerjaan, karena saat ini bekerja sebagai karyawan swasta PT Magenta IX, dengan penghasilan yang cukup, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;
- Bahwa secara pendidikan, setahu saksi masing-masing telah menempuh wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun;

Saksi II:

Nama **Aas Wati binti Asep**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kampung Ciseeng RT. 002 RW. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;

Hlm. 7 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Yuliani Binti Amo dengan seorang laki-laki bernama Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi yang merupakan adik kandung saksi, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Cimaung;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, saksi tahu karena melihat sendiri secara langsung keadaan mereka, ditambah adanya informasi dari cerita internal keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Pemohon itu cukup siap menjadi ibu rumah tangga dan sering membantu orangtua;
- Bahwa calon suaminya memang sudah cukup siap, baik dari segi usia, Pendidikan, maupun pekerjaan, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah, calon suaminya juga sudah bekerja sebagai pekerja swasta pemanjat Tower PT. Magenta, dengan penghasilan 3 sampai 4 juta rupiah per bulan;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon tersebut memang sudah mengetahui dan menyetujui tanpa paksaan atas maksud perkawinan ini;
- Bahwa setahu saksi kedua calon pengantin sudah menyelesaikan pendidikan dasar hingga 12 tahun;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Hlm. 8 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti Kartu Keluarga Pemohon dan akta lahir anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon suami, dan

Hlm. 9 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, terlebih keduanya telah mengakui pernah terjadi hubungan badan hingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calonnya tersebut?

Hlm. **10** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d. P.12 telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1, s.d. P.10, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama Yuliani Binti Amo adalah anak kandung dari para Pemohon, yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2003 saat ini berusia 16 tahun dan 10 bulan, dan telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2019. Sementara calon suaminya yang bernama Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi lahir pada tanggal 5 Nopember 1985 saat ini berusia 34 tahun dan 9 bulan, dari pasangan suami istri Andi Syopiandi, dan Enok Lisnaya telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan alat bukti Ijazah anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Pertama dan saat ini telah putus sekolah yang bukan disebabkan karena adanya permohonan ini, melainkan telah putus sekolah terlebih dahulu, dan calon suaminya telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, maka pengadilan berpendapat substansi kemapanan pendidikan kedua calon mempelai tersebut dalam hal ini kewajiban belajar secara umum telah

Hlm. 11 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi (*vide* Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara. Dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pengadilan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah kerabat Pemohon dan kerabat calon suami anak Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental dan Pendidikan yang cukup dan dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan tempat tinggal, sementara calon suaminya pun telah sangat siap menjadi suami, karena telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai pekerja swasta PT. Magenta IX, dan kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon

Hlm. **12** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan calon suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama. Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa akibat dari hubungan yang sudah sangat dekat itu, anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan usia kandungan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkapkan usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hlm. **13** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang atas pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, pengadilan berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

Anak pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Yayan Mulyana bin Andi Syopiandi;

Kondisi psikologis anak Pemohon telah siap lantaran dukungan dan *support* kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak Pemohon dipandang cukup baik lantaran usianya yang sudah 16 tahun 10 bulan dengan keadaan fisik yang sehat. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

Anak pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

Jarak usia calon suami anak Pemohon terpaut beberapa tahun lebih tua dari anak Pemohon, hal ini merupakan salah satu alasan pendukung peluang kebaikan dalam rumah tangga di kemudian hari, karena calon suami anak pemohon memiliki kematangan yang cukup sebagai lelaki yang lebih dewasa, terlebih ia telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas;

Anak Pemohon dan calon suaminya telah sering menjalin kebersamaan dan diketahui oleh khalayak ramai lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dan

Hlm. **14** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



satu sama lain sudah menyatakan saling mencintai, bahkan akibat dari kedekatan hubungan itu, [REDACTED]. Maka kehendak menikah sedemikian ini, menjadi salah satu solusi sosial-keagamaan di masyarakat, dan sekaligus keadaan itu menjadi unsur alasan mendesak;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nas*/ yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon diberi dispensasi boleh menikahkan anak Pemohon yang bernama Yuliani Binti Amo dengan seorang laki-laki bernama Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi, telah menunjukkan adanya alasan yang mendesak yang didukung oleh kesiapan latar belakang pendidikan dan ekonomi serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Permohonan

Hlm. 15 dari 17
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim harus pula memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon yang bernama Yuliani Binti Amo dengan seorang laki-laki bernama Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon. Meskipun saat ini sedang dalam darurat pandemi Covid-19, namun agar Pejabat KUA setempat dapat menerapkan pola khusus keprotokoleraan agar perkawinan dapat dicatatkan secara segera mengingat keadaan anak Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama **Yuliani Binti Amo** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Yayan Mulyana Bin Andi Syopiandi**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,- (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan pendapat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin

Hlm. **16** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Pemeriksa Perkara,

Ttd.,

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17**
Penetapan 356/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)